



**SALINAN**

WALI KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 28.3 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pasal 121 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 nomor 13);
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 52);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 89).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I ...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Kota Surakarta.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.
10. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal, yang selanjutnya disingkat PPDTO, adalah surat yang ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bukti bahwa Piutang Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak

mempunyai...

mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.

11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Piutang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
13. Penanggung Piutang Pajak adalah subjek pajak dan/atau kuasanya yang menjadi penanggung kewajiban piutang pajak.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat digunakan pajak.
15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Wajib pajak dan/atau kuasanya adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak,  
dan...

dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib pajak dan/atau kuasanya.
20. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
22. Retribusi yang terutang adalah Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi pada suatu saat dalam masa retribusi dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau

telah...

telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
27. Penghapusan Secara Bersyarat adalah menghapuskan piutang pajak daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
28. Penghapusan Secara Mutlak adalah menghapus piutang pajak daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan menghapuskan hak tagih daerah.

## BAB II JENIS PAJAK DAN TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

### Pasal 2

Jenis Pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan piutang pajak meliputi :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak...

- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;  
dan
- i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### Pasal 3

- (1) Wali Kota dapat menghapuskan piutang pajak dengan kategori macet.
- (2) Penghapusan Piutang pajak sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi kewajiban pokok pajak, bunga dan/atau denda administratif yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang.
- (3) Penghapusan Piutang pajak sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (4) Penghapusan piutang pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diterbitkan PPDTO.
- (5) PPDTO diterbitkan setelah dokumen usulan dari Badan dinyatakan lengkap dan sudah dilakukan verifikasi oleh APIP.

### Paragraf 1

#### Tata Cara Penelitian

### Pasal 4

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib pajak dan/atau kuasanya atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Wajib Pajak dilakukan penelitian oleh Badan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara penelitian dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Badan dalam laporan hasil penelitian.

(2) Laporan...

- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib pajak dan/atau kuasanya atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat dipakai lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
- (3) Format berita acara penelitian dan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Tata cara penelitian dalam rangka penghapusan piutang pajak diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

## Paragraf 2 Tata Cara Pengusulan

### Pasal 5

- (1) Usulan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi usulan penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
- (2) Piutang pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang pajak yang tercantum dalam :
  - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (SPPT PBB);
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
  - c. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak (STPD);
  - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
  - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
  - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

(3) Usulan...

- (3) Usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah dilakukan penelitian dengan melampirkan daftar piutang pajak;
- (4) Daftar piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat wajib pajak dan/atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa dari wajib pajak;
  - b. jumlah piutang pajak;
  - c. masa pajak atau tahun pajak; dan
  - d. alasan penghapusan piutang pajak.

### BAB III

#### JENIS RETRIBUSI DAN TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

##### Pasal 6

Jenis Retribusi yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan piutang Retribusi adalah semua jenis Retribusi, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

##### Pasal 7

- (1) Wali Kota dapat menghapuskan piutang retribusi dengan kategori macet.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban pokok retribusi, bunga dan/atau denda administratif yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam STRD, SKRD, dan SKRDKB.
- (3) Piutang Retribusi yang tercantum dalam STRD, SKRD, SKRDKB, dapat dihapuskan apabila Retribusi tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (4) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota berdasarkan usulan penghapusan piutang retribusi oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diterbitkan PPDTO.

(5) PPDTO...

- (5) PPDTO diterbitkan setelah dokumen usulan dari Perangkat Daerah Pengelola Retribusi dinyatakan lengkap dan sudah dilakukan verifikasi oleh APIP.

#### Pasal 8

- (1) Piutang Retribusi yang tercantum dalam STRD, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kadaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang Retribusi tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta;
  - b. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Retribusinya;
  - c. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi tidak dapat diketemukan lagi karena :
    1. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan
    2. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi meninggalkan Negara Indonesia untuk selamanya.
  - d. Sebab-sebab lain sesuai hasil penelitian.

Paragraf 1...

Paragraf 1  
Tata Cara Penelitian

Pasal 9

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi dan/atau kuasanya atau piutang retribusi yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Wajib Retribusi dilakukan penelitian oleh Perangkat Daerah yang hasilnya dituangkan dalam berita acara penelitian dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah dalam laporan hasil penelitian.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Retribusi dan/atau kuasanya atau piutang retribusi yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang retribusi yang tidak dapat dipakai lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
- (3) Format berita acara penelitian dan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Tata cara penelitian dalam rangka penghapusan piutang retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.

Paragraf 2  
Tata Cara Pengusulan

Pasal 10

- (1) Usulan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) meliputi usulan penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

(2) Piutang...

- (2) Piutang retribusi yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang pajak yang tercantum dalam :
  - a. SSKRD;
  - b. STRD;
  - c. SKRDKB;
  - d. SKRDKBT; atau
  - e. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah.
- (3) Usulan penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah dilakukan penelitian dengan melampirkan daftar piutang retribusi.
- (4) Daftar piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat wajib retribusi dan/atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa dari wajib retribusi;
  - b. jumlah piutang retribusi;
  - c. masa retribusi atau tahun retribusi; dan
  - d. alasan penghapusan piutang retribusi.

#### BAB IV

#### PENGHAPUSAN BERSYARAT DAN MUTLAK

##### Pasal 11

- (1) Penghapusan piutang pajak atau piutang retribusi secara bersyarat untuk Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dan/atau kuasanya yang tidak dapat ditagih lagi sehingga hak tagih menjadi kedaluwarsa, meliputi:
  - a. Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dan/atau kuasanya mengalami kesulitan likuiditas;
  - b. Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dan/atau kuasanya tidak menyetujui hasil penelitian.

(2) Penghapusan...

- (2) Penghapusan piutang pajak dan/atau piutang retribusi secara mutlak untuk wajib pajak dan/ atau wajib retribusi dan/atau kuasanya yang tidak dapat ditagih lagi sehingga hak tagih menjadi hapus, meliputi:
- a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud;
  - b. Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dan/atau kuasanya tidak memiliki harta kekayaan lagi yang dibuktikan dengan keterangan miskin dari Lurah;
  - c. Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dan/atau kuasanya tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
  - d. Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dan/atau kuasanya yang berbentuk badan atau perusahaan dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;
  - e. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena:
    - 1) objek pajak sudah tutup; dan atau
    - 2) peralihan kepemilikan usaha/alih manajemen: dan/atau
  - f. tidak dapat ditemukan dokumen sebagai dasar penagihan pajak dan/atau retribusi, atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan memaksa yang tidak dapat dihindarkan dan di luar kendali Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah seperti bencana alam, banjir atau kebakaran.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Badan setiap akhir tahun menyusun daftar piutang pajak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Kepala Perangkat Daerah setiap akhir tahun menyusun daftar piutang retribusi berdasarkan Laporan Hasil Penelitian.

(3) Kepala...

- (3) Kepala Badan menyampaikan daftar piutang pajak yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap awal tahun berikutnya untuk diterbitkan PPDTO setelah dilakukan verifikasi oleh APIP.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan daftar piutang retribusi yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap awal tahun berikutnya untuk diterbitkan PPDTO setelah dilakukan verifikasi oleh APIP.
- (5) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengusulkan PPDTO kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi.
- (6) Format Daftar piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Format Daftar piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Format PPDTO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

### Pasal 13

Berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang penghapusan piutang pajak dan/atau piutang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melakukan penghapusan bersyarat dan/atau penghapusan mutlak atas piutang pajak dan/atau piutang retribusi tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 14...

Pasal 14

- (1) Penghapusan piutang pajak ditetapkan oleh:
- a. Wali Kota untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) per penanggung utang;
  - b. Wali Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) per penanggung utang.
- (2) Penghapusan piutang retribusi ditetapkan oleh:
- a. Wali Kota untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) per penanggung utang;
  - b. Wali Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) per penanggung utang.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 12-B Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Yang Sudah Kedaluwarsa (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 15);
- b. Peraturan Walikota Nomor 4-A Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 30).  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16...

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 30 November 2023

WALI KOTA SURAKARTA,  
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 30 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA  
ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 28.3 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BERITA ACARA PENELITIAN PIUTANG PAJAK DAERAH

**KOP BADAN**

**BERITA ACARA  
PENELITIAN PIUTANG PAJAK DAERAH  
NOMOR: .....**

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ....., bertempat di Kota Surakarta, Berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Nomor ..... tanggal ..... Tentang Penelitian Piutang Pajak Daerah, dengan ini telah melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak sebagai berikut :

1. NOP/NPWPD : .....
2. Nama Wajib Pajak : .....
3. Alamat Wajib Pajak : .....
4. Nama Objek Pajak : .....
5. Alamat Objek Pajak : .....
6. Tahun Pajak : .....
7. Jumlah Piutang Pajak : .....

Dengan hasil sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....

Surakarta,

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

Petugas Peneliti III

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

Menyetujui,  
Wajib Pajak/Kuasanya

.....

LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

**KOP BADAN**

**LAPORAN HASIL PENELITIAN  
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH  
NOMOR: .....**

Surat Tugas Penelitian Nomor : .....

Tanggal Penelitian : .....

**I. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak**

- 1. NOP/NPWPD : .....
- 2. No. Seri /SPPT/SKPD/STPD/SKPDKB/SKPDKBT : .....
- 3. Nama Wajib Pajak : .....
- 4. Alamat Wajib Pajak : .....
- 5. Nama Objek Pajak : .....
- 6. Alamat Objek Pajak : .....
- 7. No. Telp : .....

**II.Data mengenai Tunggakan Pajak Daerah**

No.	Tahun Pajak	NOP/ NPWPD	Nomor & Tgl SPPT/SKPD/STPD/ SKPDKB/SKPDKBT	Jumlah Piutang Pajak		Total Piutang Pajak
				Pokok	Denda	
1	2	3	4	5	6	7=5+6

**III.Data Lainnya yang berkenaan dengan penagihan :**

- 1. Keputusan angsuran/penundaan pembayaran pajak : .....
- 2. Surat Keberatan : .....
- 3. Nomor dan tanggal surat teguran : .....

**IV. Hasil Penelitian administrasi :**

.....  
.....

**V. Lampiran (Surat-surat yang dianggap penting)**

1. ....
2. ....
3. ....

**VI. Kesimpulan dan Usul**

.....  
.....  
.....  
.....

Surakarta,

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

Petugas Peneliti III

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

Mengetahui,  
Kabid. Penagihan

.....  
NIP.....

WALI KOTA SURAKARTA,  
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 28.3 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BERITA ACARA PENELITIAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

**KOP PERANGKAT DAERAH**

**BERITA ACARA  
PENELITIAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH  
NOMOR: .....**

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ....., bertempat di Kota Surakarta, Berdasarkan Surat Perintah Kepala Perangkat Daerah..... Kota Surakarta Nomor ..... tanggal ..... Tentang Penelitian Piutang Retribusi Daerah, dengan ini telah melakukan penelitian terhadap Wajib Retribusi sebagai berikut :

1. NPWRD : .....
2. Nama Wajib Retribusi : .....
3. Alamat Wajib Retribusi : .....
4. Nama Objek Retribusi : .....
5. Alamat Objek Retribusi : .....
6. Masa / Tahun Retribusi : .....
7. Jumlah Piutang Retribusi : .....

Dengan hasil sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....

Surakarta,

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

Petugas Peneliti III

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

Menyetujui,  
Wajib Retribusi/Kuasanya

.....

LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

**KOP PERANGKAT DAERAH**

**LAPORAN HASIL PENELITIAN  
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH**

**NOMOR:** .....

Surat Tugas Penelitian Nomor : .....

Tanggal Penelitian : .....

**VII. Data mengenai Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi**

- 1. NPWRD : .....
- 2. No. Seri /SKRD/STRD/SKRDKB/SKRDKBT : .....
- 3. Nama Wajib Retribusi : .....
- 4. Alamat Wajib Retribusi : .....
- 5. Nama Objek Retribusi : .....
- 6. Alamat Objek Retribusi : .....
- 7. No. Telp : .....

**VIII. Data mengenai Tunggakan Retribusi Daerah**

No.	Masa/ Tahun Retribusi	NPWRD	Nomor & Tgl SKRD/ STRD/SKRDKB /SKRDKBKT	Jumlah Retribusi Terutang (Rp)		Total Piutang Retribusi
				Pokok	Denda	Total
1	2	3	4	5	6	7=5+6

**IX. Data Lainnya yang berkenaan dengan penagihan :**

- 1. Keputusan angsuran/penundaan pembayaran Retribusi : .....
- 2. Surat Keberatan : .....
- 3. Nomor dan tanggal surat teguran : .....

**X. Hasil Penelitian administrasi :**

.....  
.....

**XI. Lampiran (Surat-surat yang dianggap penting)**

1. ....
2. ....
3. ....

**XII. Kesimpulan dan Usul**

.....  
.....  
.....

Surakarta,

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

Petugas Peneliti III

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

Mengetahui,

.....  
NIP.....

.....

WALI KOTA SURAKARTA,  
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA  
 NOMOR 28.3 TAHUN 2023  
 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN  
 PIUTANG PAJAK DAERAH DAN  
 RETRIBUSI DAERAH

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

**KOP BADAN**

**DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH**

No.	Nama dan Alamat Wajib Pajak	NOP/ NPWPD	SPPT/ SKPD/ STPD/ SKPDKB/ SKPDKBT		Jumlah Pajak Terutang (Rp)		Jumlah Piutang Pajak (Rp)	Keterangan
			Tanggal	Nomor	Pokok	Denda		
1	2	3	4	5	6	7	8= (6+7)	9

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KOTA SURAKARTA

.....  
 NIP. ....

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA  
 NOMOR 28.3 TAHUN 2023  
 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN  
 PIUTANG PAJAK DAERAH DAN  
 RETRIBUSI DAERAH

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

**KOP PERANGKAT DAERAH**

**DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH**

No.	Nama dan Alamat Wajib Retribusi	NPWRD	SKRD/ STRD/ SKRDKB/ SKRDKBT		Jumlah Retribusi Terutang (Rp)		Jumlah Piutang Retribusi (Rp)	Keterangan
			Tanggal	Nomor	Pokok	Denda		
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9

KEPALA PERANGKAT DAERAH .....  
 KOTA SURAKARTA

.....  
 NIP. ....

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN V  
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 28.3 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH

SURAT PERNYATAAN PIUTANG DAERAH TELAH OPTIMAL

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**PERANGKAT DAERAH**

Alamat .....

.....

Telepon : xxxxxxxx, Faksimili : xxxxxxxx

---

Nomor	: Kode surat	Tanggal
Sifat	: Rahasia	
Lampiran	: 1 set	
Hal	: Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal	

Yth. Sekretaris Daerah Kota.....  
di.....

Bahwa Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN/DJKN atas nama ..... dengan nomor/kode registrasi (jika ada)..... tahun (tercatat) ..... telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. telah dilakukan penagihan secara tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Daerah berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung, jika ada).

Atas Piutang Daerah tersebut telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp....., dengan rincian .....(pokok, bunga/denda/ongkos).

Mengingat Penanggung Uang tidak ada lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang Daerah tersebut di atas, kami nyatakan telah optimal. Selanjutnya agar terhadap piutang tersebut dapat ditindak lanjuti dengan penghapusan.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

**Pejabat Pengelola Keuangan Daerah**

.....

Tembusan:

1. Wali Kota.....
2. Arsip

WALI KOTA SURAKARTA,  
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA